

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang terbentuk bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.¹ Indonesia juga menganut negara hukum modern, yaitu negara hukum pancasila, maka fungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk endapan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan bukan juga bukan hanya sekedar fungsi negara di bidang pengaturan, namun peraturan perundang-undangan adalah salah satu metode dan instrument untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.²

Salah satu yang diatur dalam perundang-undangan adalah tentang pertanahan. Sebagai sesuatu yang sangat penting, tanah adalah hal yang sangat urgen, karena memiliki fungsi dan peranannya mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, sedangkan lahan tanah yang semakin terbatas ditambah dengan perkembangan pembangunan, sehingga mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan karena lahan tanah tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan.³

Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, sehingga orang pasti memerlukan tanah, salah satunya untuk keperluan ibadah. Dalam hal ibadah yang berhubungan dengan tanah adalah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang memberikan sebagian atau keseluruhan hartanya kepada seseorang atau badan hukum untuk keperluan ibadah dan/atau untuk kesejahteraan umum berdasarkan aturan-aturan syariat.⁴

¹ Undang-undang, “12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” (12 Agustus 2011).

² Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif,” *Jurnal Rectsvinding* 1, no. 3 (2012): 330.

³ Intan Pratiwi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 1.

⁴ Undang-Undang, “41 Tahun 2004, Wakaf,” (27 Oktober 2004)

Untuk mengungkapkan tentang wakaf, ahli bahasa memakai tiga kata yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-ḥabs* (menahan), dan *al-tasbīl* (berderma untuk sabilillah). Seperti yang dikutip oleh al-Kabisi, Imam Antarah berkata “Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempa itu.”⁵

Menurut terminologi Ulama Syafi’iyah dalam kitab *Taḥrīr al-Fāz al-Tanbīh* bahwa wakaf adalah:

حيس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، وتصرف منافعه الى البر تقربا الى الله تعالى

Artinya: Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keuahan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.⁶

Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan wakif, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain karena untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, wakaf juga harus bisa memegang peranan penting dan strategis dalam perkembangan peradaban islam. Ajaran wakaf bukan saja berdimensi normatif tetapi juga sosial, karena dengan wakaf masalah-masalah sosial kemasyarakatan dapat teratasi. Untuk itu, wakaf harus dikelola secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.

Sejarah memperlihatkan bahwa wakaf mampu mensejahterakan masyarakat, hal itu bisa dilihat pada masa Khulafaurrasyidin yaitu saat Sahabat Umar bin Khatab mewakafkan tanah khaibar. Tanah ini merupakan tanah yang sangat dicintai oleh Sahabat Umar, karena tanah ini subur dan hasilnya banyak. Sehingga Sahabat Umar meminta nasihat kepada Rasulullah tentang apa yang harus dilakukan. Akhirnya Rasulullah meminta Sahabat Umar untuk mewakafkan tanah khaibar tersebut.⁷

Contoh lagi ketika Sahabat Usman bin Affan juga mewakafkan sumur Raumah yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah

⁵ Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 11.

⁶ Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 5.

⁷ Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 36.

harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur Raumah sebagai sunnah bagi para sahabat.⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat, soal wakaf, wakaf tanah merupakan permasalahan yang banyak dijumpai. Fenomena permasalahan yang sering terjadi dalam tanah wakaf adalah banyak tanah wakaf yang tidak memiliki kepastian hukum, baik data fisik maupun kepastian data secara yuridis. Kepastian data fisik dan data yuridis baru didapatkan apabila atas tanah tersebut dilakukan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.⁹ Dengan demikian, faktor pemicu konflik tanah wakaf di masyarakat, yaitu karena tidak didaftarkannya tanah wakaf melalui prosedur perwakafan secara hukum. Ahli waris wakif seringkali mempersoalkan tanda bukti baik secara otentik maupun di bawah tangan bahwa orang tua (pewaris atau wakif) benar-benar telah mewakafkan hak atas tanahnya kepada nadzir (pengelola dan penerima wakaf).

Selain masalah yang berkaitan dengan kepastian data fisik dan data yuridis, yang perlu juga diperhatikan adalah tentang pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang baik dan produktif dapat mewujudkan cita-cita dari esensi wakaf itu sendiri, yaitu dapat mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁰

Kecamatan Mejobo merupakan satu diantara Sembilan Kecamatan di Kabupaten Kudus yang penduduknya mayoritas muslim, yaitu 69.658 dari jumlah keseluruhan 69.816 penduduk.¹¹ Melihat data tersebut, Kecamatan Mejobo memiliki jumlah penduduk muslim yang besar. Ini merupakan modal utama dan memiliki potensi yang harus diperdayakan yaitu dalam hal perwakafan. Di Kecamatan Mejobo banyak tanah wakaf yang di atasnya sudah berdiri bangunan seperti musholla, masjid, kuburan, TPQ dan Madrasah Diniyah.

Melihat data-data di Kecamatan Mejobo tersebut, seakan membuka mata bahwa banyak potensi yang sebenarnya dapat dikelola sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar tanah wakaf. Akan tetapi potensi dalam hal pengelolaan tanah wakaf tidak dilakukan dengan baik dan kurang optimal. Kebanyakan darinya hanya digunakan untuk kepentingan ibadah saja, sehingga

⁸ Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 38.

⁹ Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat," *Jurnal Nuansa* 9, no. 1 (2012): 77.

¹⁰ Undang-Undang, "41 Tahun 2004, Wakaf," (27 Oktober 2004).

¹¹ *Kecamatan Mejobo Dalam Angka 2012 Mejobo District In Figures 2012*, (Kudus: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2012), 58.

sangat-sangat diperlukan upaya maksimal oleh para nadzirnya untuk mengembangkan secara optimal. Karena tanah wakaf tersebut memiliki peluang yang besar untuk pengembangan usaha tertentu, jika lokasi tanah wakaf tersebut dikelola dengan baik, dipastikan akan dapat memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan umat.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pengembangan wakaf adalah seperti pelayanan jasa, pelayanan kesehatan, koperasi dan lain sebagainya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tanah wakaf. Hal itu dikarenakan pada zaman sekarang masyarakat sangat butuh dengan pelayanan jasa.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dibuat dan disahkan tentunya dalam rangka bahwa dalam lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain daripada itu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga ada untuk menertibkan secara administrasi, dan agar tidak terjadinya kerancuan antara ahli waris wakaf dengan masyarakat karena diambilnya kembali wakaf tersebut oleh ahli waris.

Oleh sebab itu penulis mengkaji lebih mendalam dan komprehensif dengan fokus permasalahan tentang “Problematika Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi kasus Tanah Wakaf di Kecamatan Mejobo)”. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah terlaksana atau belum di lapangan. Tidak hanya untuk mengetahui saja, akan tetapi penulis berharap lewat penelitian ini, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat terealisasi secara optimal, sehingga cita-cita yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terwujud, akhirnya membuat tatanan masyarakat mulai dari peribadatan menjadi tenang sampai perekonomian yang stabil.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mejobo, terkhusus pada wakaf tanah. Apakah amanah-amanah yang ada dalam Undang-undang tersebut sudah terlaksana secara utuh atau bahkan belum terlaksana sama sekali.

C. Rumusan Masalah

Berhubungan dengan hal yang diuraikan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mejobo?
2. Bagaimana Problematika Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mejobo?
3. Bagaimana Langkah-langkah Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Dalam Pengimplementasian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mejobo?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah penulis rumuskan:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mejobo.
2. Untuk mengetahui Problematika Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mejobo.
3. Untuk mengetahui Langkah-langkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo dalam Pelaksanakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mejobo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan di bidang hukum islam, dan guna mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan wakaf tanah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai Kebijakan Pemerintah serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan juga dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.

- b. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk dapat menjalankan pemerintahan dan kewenangan yang sesuai dengan Undang-undang, serta menjadi bahan koreksi khususnya bagi

pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat menjalankan amanat Undang-undang yang lebih baik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini secara sistematis beserta penjelasan secara global. Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang kesemuanya berkaitan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I

Bagian ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Dalam Bab II ini akan membahas tinjauan pustaka yang berisikan tentang kerangka teori mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III

Dalam bab ini mengungkapkan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisa data.

BAB IV

Bab IV dalam tulisan ini akan membahas tentang problematika serta implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terkhusus wakaf tanah di Kecamatan Mejobo.

BAB V

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan, saran, kata penutup dan pada bagian akhir skripsi ini, dilampirkan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi dan daftar riwayat pendidikan penulis.